

BANTUAN PARTAI POLTIK BANYAK DISELEWENGKAN



www.kampanyeonline.com

Banda Aceh - Bantuan dana dari pemerintah kepada **partai politik**¹ yang memiliki kursi di lembaga legislatif (DPRA dan DPRK) di Aceh, banyak diselewengkan untuk pembayaran honor staf, pengurus partai, dan biaya operasi kantor. Padahal, berdasarkan Permendagri Nomor 26 tahun 2013, sebesar 60 persen dari total bantuan yang diterima parpol diperuntukan bagi peningkatan pendidikan politik bagi masyarakat. Informasi ini terungkap dalam diskusi publik tentang di 3 In 1 Cafe, Banda Aceh dengan Tema “Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik, Fakta dan Upaya Memperbaikinya”, yang dilaksanakan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) bekerja sama dengan Indonesia *Corruption Watch* (ICW), di Kantor MaTA, Banda Aceh, Senin (10/3).

Aktivis MaTA, Abdullah mengatakan, hasil konfirmasi pihaknya mengenai audit dana bantuan parpol kepada pihak BPK Perwakilan Aceh, menunjukkan bahwa penggunaan dana bantuan parpol lebih banyak digunakan untuk pembayaran honor staf dan biaya kantor. Sedangkan untuk peningkatan pendidikan politik kader partai dan masyarakat sekitar 20-40 persen. “Ini artinya parpol penerima dana bantuan, tidak amanah dan menyelewengkan sebagian dana bantuan parpol tersebut, bukan seperti yang telah diatur dalam Permendagri pasal 22, Nomor 26 tahun 2013,” tukas Abdullah. Kepala Badan Kesbangpol Linmas Aceh, Drs Nasir Zalba yang diwakili Kepala Bidang Politik Pemerintahan Masfirah SH memaparkan, jumlah bantuan dana parpol yang disalurkan kepada 11 partai politik yang memiliki kursi di DPRA setiap tahunnya senilai Rp 1,377 miliar.

Berikut jumlah **bantuan keuangan**² kepada partai politik nasional dan lokal hasil Pemilu 2009 di Aceh pada Tahun 2011 dirilis oleh LSM MaTA yang bersumber dari KesbangPolinmas Aceh 2014 :

No	Nama Partai	Jumlah Kursi	Jumlah Suara	Bantuan Per Suara	Jumlah Bantuan (Rp)
1	Partai Aceh	33	1.007.173	771,68	777.215.260
2	Partai Demokrat	10	232.728	771,68	179.591.543
3	Partai Golkar	8	142.411	771,68	109.895.720
4	PAN	5	83.060	771,68	64.095.740
5	PKS	4	81.529	771,68	62.941.298
6	PPP	4	73.964	771,68	57.076.539
7	Partai Daulat Aceh	1	39.706	771,68	30.640.326
8	PKPI	1	41.276	771,68	31.853.407
9	Patriot	1	15.054	771,68	11.616.870
10	PKB	1	30.257	771,68	23.348.721
11	PBB	1	37.336	771,68	28.811.444

Bantuan dana parpol itu, menurut Permendagri Nomor 26 tahun 2013, pasal 22, digunakan sebagai dana penunjang kegiatan politik dan operasional sekretariat kantor partai politik. Sebesar 60 persen dari nilai bantuan yang diterima setiap tahunnya oleh parpol, digunakan untuk pendidikan politik kader partai dan masyarakat. Masfirah menyebutkan, materi dari pendidikan politik yang harus diajarkan kepada kader partai dan masyarakat, adalah pendalaman 4 pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian, pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik, dan pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan. Utusan dari PKPI Amiruddin Daroy mengatakan, bantuan untuk PKPI yang hanya berjumlah Rp 31.853.000 per tahun bahkan tidak cukup untuk membayar sewa kantor. Dengan dana yang sangat minim ini membuat PKPI tidak maksimal dalam memberikan pendidikan politik maksimal bagi kader dan masyarakat. Karenanya, ia berharap ke depan pemerintah bisa mengalokasikan dana khusus untuk keperluan kegiatan pendidikan politik ini, di luar dana bantuan untuk parpol. Sementara Sabri Badrudin yang mewakili Partai Golkar mengatakan, jumlah dana bantuan yang diperoleh partainya

sebesar Rp 109,893 juta/tahun hanya cukup untuk membiayai sewa dan operasional kantor. Meski demikian, kata Sabri, Partai Golkar tetap melaksanakan peningkatan pendidikan politik bagi kader partai dan masyarakat. “Kalaupun tidak cukup, kita gunakan dana iuran anggota legislatif yang mendapat kursi di legislatif,” ujarnya.

Data Badan Kesbangpol Linmas Aceh menunjukkan, dari 11 partai politik yang menerima dana bantuan parpol dari Pemerintah Aceh pada tahun 2013, baru enam parpol yang sudah melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana parpolnya. Yaitu, Partai Golkar, Partai Demokrat, PPP, PKS, PDA, dan PKPI. Sedangkan lima parpol lainnya, yaitu Partai Aceh, PBB, PAN, Patriot, dan PKB, hingga Senin (10/3) kemarin, belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana parpolnya. Kepala Bidang Politik Pemerintahan Masfirah SH dalam diskusi di kantor Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Senin (10/3) kemarin mengatakan, menurut Permendagri Nomor 26 tahun 2013, penyerahan laporan pertanggungjawaban dana bantuan parpol itu harus sudah dilakukan satu bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Itu artinya, bantuan parpol tahun 2013, harus dipertanggungjawabkan paling lambat 31 Januari 2014.

Sumber Berita :

1. Harian Serambi Indonesia, *Bantuan Parpol Banyak Diselewangkan*, 11 Maret 2014.
2. Harian Aceh Terkini, *Inilah Jumlah Bantuan Pemerintah Aceh Ke Partai Politik*, 29 Maret 2014.

Catatan :

Permendagri Nomor 26 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. **Pasal 22 yang menjelaskan tentang :**

- (1) Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.
- (2) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% dari besaran bantuan yang diterima.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

Selanjutnya, dalam Pasal 26 Permendagri tersebut dinyatakan bahwa Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD. Laporan pertanggungjawaban terdiri dari:

- a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan parpol perkegiatan; dan
- b. Barang Inventaris/Modal (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis dan Pengadaan/ Penggunaan Jasa.

-
1. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (PP Nomor 24 Tahun 2009).
 2. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara (PP Nomor 24 Tahun 2009).